

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mastrip no 3, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 4438894 http://dispenduk.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan Nama

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri
- 2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga
- 4. Fotokopi dokumen perjalanan bagi Orang Asing

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan
- 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasiterhadap formulir pelaporan dan persyaratan. Catatan: Persyaratan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
- 3. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, petugas pelayanan memberikan tanda bukti pengambilan.
- 4. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi berkas persyaratan
- 5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan validasi berkas persyaratan
- 6. Operator Siak mengentri berkas permohonan pada aplikasi SIAK.
- 7. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil /Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verfikasi pengajuan TTE.
- 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tanda tangan elektronik (TTE).
- 9. Operator Siak mencetak catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- 10. Petugas pelayanan menyerahkan kutipan akta pencatata sipil yang telah diberi catatan pinggir perubahan nama kepada pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan

## Waktu Penyelesaian



#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mastrip no 3, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 4438894 http://dispenduk.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### 3 Hari kerja

Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya semua persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Catatan Pinggir Perubahan Nama pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

## Pengaduan Layanan

- 1. Mengadu langsung pada petugas pengaduan
- 2. Kotak saran
- 3. Telepon (0335) 4438894
- 4. Email (dispendukkotaprob@gmail.com)
- 5. WA (082350657770)
- 6. Radio Suara Kota Probolinggo
- 7. Lapor SP4N, VIEW Probolinggo dan Media Sosial Pemerintah Kota Probolinggo
- 8. Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Instagram dan Facebook)
- · Instagram (dispendukcapil.probolinggokota)
- · Facebook (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)